



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/447/Keuda tanggal 17 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda PDRD Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 JANUARI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
- Bupati Sumba Tengah di Waibakul.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	g

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 28 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 18 JANUARI 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO 1	RUMUSAN RANCANGAN PERDA 2	3	HASIL EVALUASI 4	KET 5
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1	2	3	4	5
	Mengingat : Angka 1 s/d angka 4	Mengingat : Tetap. Ditambahkan 4 (empat) angka baru, menjadi :	<p>... Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p>	Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. <i>Urutan angka selanjutnya disesuaikan.</i>

h

1	2	3	4	5
		Angka 5	Tetap.	
		Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi : Huruf a s/d huruf r	Dihapus. Pasal 2	Ruang lingkup tidak perlu diatur dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini.
		Pasal 3	Tetap.	
		Pasal 4		
		Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.	
		Pasal 5	Tetap.	
		Pasal 6	Tetap.	
		Pasal 7	Tetap.	
		Pasal 8	Tetap.	
		Pasal 9	Tetap.	
		Pasal 10	Tetap.	
		Pasal 11	Tetap.	
		Pasal 12	Tetap.	
		Pasal 13	Tetap.	
		Pasal 14	Tetap.	
		Pasal 15	Tetap.	
		Pasal 16	Tetap.	
		Pasal 17	Tetap.	
		Pasal 18	Tetap.	
		Pasal 19	Tetap.	
		Pasal 20	Tetap.	
		Pasal 21		
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
			Pasal 21	

1

1	2	3	4	5
		Pasal 22 Ayat (1) s/d ayat (3) Ayat (4) huruf a dan huruf b c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; Huruf d, e, f, g dan huruf h	Tetap. Tetap. c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;	
		Pasal 23 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	Pasal 23
		Pasal 24 Ayat (1) s/d ayat (6)	Tetap.	Pasal 24
		Pasal 25	Tetap.	
		Pasal 26 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 26
		Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 27
		Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 28
		Pasal 29 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 29
		Pasal 30 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 30
		Pasal 31 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	Pasal 31
		Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 32

1/1

1	2	3	4	5
		Pasal 33 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 33
		Pasal 34 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 34
		Pasal 35 Ayat (1) s/d ayat (6) (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	Ketentuan Pasal 35 disempurnakan menjadi : Pasal 35 Tetap. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 36	Tetap.	
		Pasal 37 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap. Ditambah 1 (satu) ayat baru, menjadi : (...) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 37 <i>Urutan ayat selanjutnya disesuaikan.</i> Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Ayat (4) dan ayat (5)	Tetap.	
		Pasal 38 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	Pasal 38
		Pasal 39 Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.	Pasal 39

h

1	2	3	4	5
		Pasal 40	Pasal 40	
	Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.		
	Pasal 41		Pasal 41	
	Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.		
	Pasal 42		Pasal 42	
	Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.		
	Pasal 43		Pasal 43	
	Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.		
	Pasal 44		Pasal 44	
	Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.		
	Pasal 45		Pasal 45	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
	Pasal 46	Tetap.		
	Pasal 47	Tetap.		
	Pasal 48		Pasal 48	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
	Pasal 49		Pasal 49	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
	Pasal 50	Tetap.		
	Pasal 51	Tetap.		
	Pasal 52	Tetap.		
	Pasal 53	Tetap.		
	Pasal 54	Tetap.		
	Pasal 55	Tetap.		
	Pasal 56	Tetap.		
	Pasal 57		Pasal 57	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
	Pasal 58	Tetap.		
	Pasal 59	Tetap.		
	Pasal 60		Pasal 60	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
	Pasal 61	Tetap.		
	Pasal 62	Tetap.		

h

1	2	3	4	5
		Pasal 63 Pasal 64 Ayat (1) huruf a s/d huruf e (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)	Tetap. Ketentuan Pasal 64 disempurnakan menjadi : Pasal 64 Tetap. (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar% (..... persen).	
		Pasal 65	Tetap.	
		Pasal 66	Tetap.	
		Pasal 67	Tetap.	
		Pasal 68	Tetap.	
		Pasal 69	Tetap.	
		Pasal 70 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap. Pasal 70	
		Pasal 71	Tetap.	
		Pasal 72	Tetap.	
		Pasal 73	Tetap.	
		Pasal 74	Tetap.	
		Pasal 75	Tetap.	
		Pasal 76	Tetap.	
		Pasal 77	Tetap.	
		Pasal 78	Tetap.	
		Pasal 79	Tetap.	

h

1	2	3	4	5
		Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 81	Tetap.	
		Pasal 82	Tetap.	
		Pasal 83	Tetap.	
		Pasal 84	Pasal 84	
	Ayat (1) dan ayat (2)		Tetap.	
		Pasal 85	Pasal 85	
	Ayat (1) s/d ayat (3)		Tetap.	
		Pasal 86	Pasal 86	
	Ayat (1) dan ayat (2)		Tetap.	
		Pasal 87	Tetap.	
		Pasal 88	Tetap.	
		Pasal 89	Tetap.	
		Pasal 90	Tetap.	
		Pasal 91	Tetap.	
		Pasal 92	Tetap.	
		Pasal 93	Tetap.	
		Pasal 94	Pasal 94	
	Ayat (1) s/d ayat (3)		Tetap.	
		Pasal 95	Pasal 95	
	Ayat (1) dan ayat (2)		Tetap.	
		Pasal 96	Pasal 96	
	Ayat (1) s/d ayat (3)		Tetap.	
		Pasal 97	Pasal 97	
	Ayat (1) s/d ayat (7)		Tetap.	

h

1	2	3	4	5
		Pasal 98	Pasal 98	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
	Pasal 99		Pasal 99	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
	Pasal 100	Tetap.		
	Pasal 101	Tetap.		
	Pasal 102	Tetap.		
	Pasal 103		Pasal 103	
	Ayat (1) s/d ayat (7)	Tetap.		
	Pasal 104	Tetap.		
	Pasal 105		Pasal 105	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
	Pasal 106	Tetap.		
	Pasal 107	Tetap.		
	Pasal 108	Tetap.		
	Pasal 109		Ketentuan Pasal 109 disempurnakan menjadi : Pasal 109	
	(1) Pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.		(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf i, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.	Sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

✓

1	2	3	4	5
		<p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

1	2	3	4	5
		c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.		Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 110 Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi : a. PBG; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat		Pasal 110 Dihapus.	Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 111	Tetap.		Bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
	Pasal 112	Tetap.		

h

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. 	<p style="text-align: center;">Dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Dihapus.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Tetap.</p>	

11

	Pasal 118 Ayat (1) s/d ayat (6)	Tetap. Ketentuan Pasal 119 disempurnakan menjadi:	
	Pasal 119 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 119
	(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.	Dihapus.	Bukan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten.
	Pasal 120 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 120
	Pasal 121 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 121
	Pasal 122 (1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi :	Ketentuan Pasal 122 disempurnakan menjadi : (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.	Pasal 122 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

11

1	2	3	4	5
		<p>a. penetapan Besaran Retribusi Terutang ;</p> <p>b. pemungutan Retribusi;</p> <p>c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;</p> <p>d. pemeriksaan Retribusi ;</p> <p>e. kedaluwarsa penagihan Retribusi;</p> <p>f. penghapusan piutang Retribusi;</p> <p>g. keberatan Retribusi;</p> <p>h. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;</p> <p>i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan</p> <p>j. peninjauan besaran sanksi administrative berupa bunga dan imbalan bunga.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pengaturan mengenai :</p> <p>a. pendaftaran dan pendataan;</p> <p>b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;</p> <p>c. pembayaran dan penyetoran;</p> <p>d. pelaporan;</p> <p>e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;</p> <p>f. pemeriksaan Pajak;</p> <p>g. penagihan Pajak dan Retribusi;</p> <p>h. keberatan;</p> <p>i. gugatan;</p> <p>j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi</p>	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

h

1	2	3	4	5
			<p>(3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.</p> <p>(4) Dalam hal system pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ditambahkan Pasal baru setelah Pasal 122 menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal Y</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

1	2	3	4	5
			<p>(4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.....,- (rupiah).</p> <p>(5) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.dst</p> <p>Ditambahkan Pasal baru setelah Pasal 122 menjadi: Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Pasal...</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Keadaan lainnya harus diatur di peraturan daerah.</p>

h

1	2	3	4	5
			<p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Pasal 123 Ayat (1) s/d ayat (9)</p> <p>Pasal 124</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 123 Tetap.</p> <p>Pasal 124</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

h

1	2	3	4	5
		(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 125 Ayat (1) s/d ayat (3)	Pasal 125 Tetap. Setelah Bab XV ditambahkan BAB baru menjadi : BAB MM Kerahasiaan Data Wajib Pajak Pasal ... (...) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah. (...) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

h

1	2	3	4	5
			<p>(...) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. <p>(...) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(...) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2	3	4	5
			<p>(...) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p> <p>Setelah Bab MM ditambahkan BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB NN</p> <p>Pemberian Keringanan,Pengurangan, dan Pembebasan</p> <p>(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat kredititas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu,dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

lh

1	2	3	4	5
			<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perkada.</p> <p>Setelah Bab NN ditambahkan BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB OO</p> <p style="text-align: center;">Kemudahan Perpajakan Daerah</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

1	2	3	4	5
<i>h</i>				

		<p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan WajibPajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p>	Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

h

1	2	3	4	5
			<p>a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</p> <p>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</p> <p>c. menolakpermohonanWajibPajak</p> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor35 Tahun2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

lh

1	2	3	4	5
		<p>a. bencana alam;</p> <p>b. kebakaran;</p> <p>c. kerusuhanmassalatauhuru-hara;</p> <p>d. wabahpenyakit;dan/atau</p> <p>e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Dalam BAB XV ditambahkan Pasal baru menjadi :</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Ditambahkan Pasal baru sebelum Pasal 126 menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal X</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitauan pajak terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2	3	4	5
			<p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Pasal 126</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 126</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal 127</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p>Pasal 127</p> <p>Tetap.</p> <p>Setelah Pasal 127 ditambahkan pasal baru menjadi :</p> <p>Pasal ...</p>	

h

1	2	3	4	5
			Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 126, dan Pasal 127 merupakan pendapatan negara.	Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
		Pasal 128	Tetap.	
		Pasal 129	Tetap.	
		Pasal 130	Tetap.	
		Pasal 131	Tetap.	
		Pasal 132	Ketentuan Pasal 132 disempurnakan menjadi: Pasal 132	
		(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPDB PHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2)Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah,diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

11

1	2	3	4	5
		Pasal 133	Tetap.	
		Pasal 134	Tetap.	
		Pasal 135	Tetap	
		KETENTUAN PERALIHAN Pasal 136 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan	KETENTUAN PERALIHAN Pasal 136 Tetap. a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatanuntuk tugasdan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.	Sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

h

1	2	3	4	5
		c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.	c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.	Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 137	Tetap.	
		Pasal 138	Tetap.	
		Pasal 139	Tetap.	
		Pasal 140 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.	Pasal 140 Tetap. Tetap.	Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf C5 angka 150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf D angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

h

1	2	3	4	5
		<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf C5 angka 150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf D angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
		<p>LAMPIRAN I</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p>TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM</p> <p>A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.



1	2	3	4	5
		2. Ujian Mandiri (Per Orang Per Kasus)	Dihapus.	Bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan.
		3. Studi Pendahuluan (Per Orang Per Judul)	Dihapus.	Sda
		4. Penelitian (Per Orang Per Judul)	Dihapus.	Sda
		5. Kegiatan Studi Banding	Dihapus.	Sda
		LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III		Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kemenkeu.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	f
KEPALA BIRO HUKUM	o
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	g